

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan,¹“Negara Indonesia merupakan negara hukum.”. Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan, “Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.” Menurut Fahmedsunu maksud dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:²

“Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.”

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 12

² <https://brainly.co.id/tugas/13584253#readmore> (diunduh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 03.25 WIB)

Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum maka terbentuklah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di dunia ada 5 yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Kanonik (gereja), di Indonesia sendiri lebih mengacu pada Sistem Hukum Anglo Saxon walaupun sistem hukum yang lainnya juga digunakan seperti Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam serta Sistem Hukum Eropa Kontinental.

Penggolongan hukum di Indonesia sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu secara tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk hukum secara tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan segala bentuk peraturan yang mengatur dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut. Bentuk hukum tidak tertulis biasanya berupa kebiasaan masyarakat adat, sekalipun bentuk hukum ini tidak tertulis tapi hukum tidak tertulis ini tetap diyakini dan dijalani oleh masyarakat.

Indonesia sendiri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV salah satu cita-cita bangsa Indonesia sendiri adalah untuk pembangunan nasional Negara Indonesia. Pembangunan nasional ini bukan hanya bergantung kepada negaranya saja melainkan juga melibatkan masyarakat yang ikut menciptakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang melibatkan masyarakat ini salah satunya adalah pembangunan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan untuk mencapai negara yang sejahtera, adil dan makmur.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan pembangunan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan manusia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur dengan suatu peraturan guna melindungi masyarakat dari kesewenangan pelaku usaha, serta masyarakat dalam ketenagakerjaan mempunyai hak-hak dan kewajibannya dalam hal ketenagakerjaan yang bisa dilindungi.

Peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta tenaga kerja diatur dalam peraturan ini serta larangan serta peraturan mengenai sanksi apabila melanggar pasal-pasal dalam undang-undang ini.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perempuan dapat bekerja di semua bidang pekerjaan. Saat ini perempuan bukan hanya bekerja pada jam kantor yaitu pukul 09.00-17.00, namun saat ini sudah tidak asing perempuan bekerja di malam hari. Misalnya perempuan yang bekerja di pabrik, rumah sakit, diskotik, tempat karaoke, dsb.

Setiap pekerjaan yang dipilih pasti memiliki resiko yang berbeda-beda, terlebih bagi perempuan. Resiko bagi perempuan ini mengarah kepada kenyamanan serta keselamatan kerja bagi perempuan. Saat ini banyak pekerja perempuan mendapatkan perlakuan tidak baik saat bekerja maupun setelah bekerja.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kejadian dalam sebuah perusahaan es krim di daerah Cikarang dimana dalam perusahaan tersebut

terdapat banyak pekerja baik wanita maupun pria. Dalam kasus ini terdapat seorang wanita yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan yang ditempatkan pada bagian produksi perusahaan es krim tersebut. Tenaga kerja wanita yang hamil ini meminta kepada perusahaan untuk memindahkannya sementara kebagian lain karena ia khawatir akan kesehatan dan keselamatan dirinya dan janinnya. Bagian produksi yang ditempati oleh tenaga kerja wanita ini merupakan bagian produksi yang mengandung banyak gas amonia, dimana jika menghirup terlalu banyak gas amonia akan berbahaya bagi wanita yang hamil. Tenaga kerja wanita ini memohon kepada perusahaan untuk memindahkannya sementara namun perusahaan tidak menggubris permohonan dari tenaga kerja wanita ini bahkan perusahaan berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara pekerja yang hamil dan tidak hamil. Perusahaan ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dimana perusahaan melanggar hak-hak tenaga kerja wanita yang hamil ini.

Hak tenaga kerja wanita hamil ini yang dilanggar oleh perusahaan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”

Perusahaan memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur dalam melanggar Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN**

**HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA HAMIL DI
PERUSAHAAN ES KRIM CIKARANG DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan atas perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa yang dilakukan atas perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil di Perusahaan Es Krim Cikarang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui aspek dari perbuatan melawan hukum perusahaan terhadap pekerja wanita yang hamil berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hak-haknya sebagai tenaga kerja serta mengenai kewajiban perusahaan kepada tenaga kerjanya sehingga masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan pekerjaan baik oleh perusahaan maupun oleh tenaga kerja. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, serta pihak yang terkait mengenai perbuatan melawan hukum perusahaan terhadap pekerja wanita yang hamil berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila atau asas yang menjadi acuan kedaulatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjadikannya sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia untuk memberikan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke IV. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 disebutkan bahwa, “...dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Untuk terciptanya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur maka masyarakat di dalamnya pun harus merasakan hal tersebut. Untuk merasakan dan mendapatkan negara yang dicita-citakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”, merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang

menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.³

Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan. Selain itu merupakan landasan perlindungan hukum bagi para pihak, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan sosial.⁴

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep dari Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Asas Ketuhanan, dimana masyarakat Indonesia diamanatkan untuk memeluk agama dan tidak boleh ada produk hukum yang anti agama.
2. Asas kemanusiaan, mengamanatkan agar negara menciptakan produk hukum yang dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan, mengamanatkan bahwa produk hukum di Indonesia wajib diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4. Asas musyawarah mufakat, mengamanatkan negara untuk melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan keputusan yang berlaku bagi orang banyak (masyarakat).

³ Otje Salman S dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama 2004, hlm. 158

⁴ Otje Salman S, S.H, *Materi Perkuliahan Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2007

5. Asas keadilan sosial, mengamanatkan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum, tidak ada perbedaan atau keistimewaan kepada beberapa orang di depan hukum.

Salah satu pelaksanaan pembangunan hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.⁵ Pembangunan masyarakat bukan hanya semata-mata untuk menjaga ketertiban bangsa dan negara namun juga membantu dalam proses pembentukan masyarakat, inilah yang dikatakan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.⁶

Oleh karena Indonesia tunduk atas beberapa sistem hukum salah satunya adalah Eropa Kontinental dimana Eropa Kontinental merupakan sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di Indonesia. Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan.⁷

Indonesia sendiri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV salah satu cita-cita bangsa Indonesia sendiri adalah untuk pembangunan nasional Negara Indonesia. Pembangunan nasional ini bukan hanya bergantung kepada negaranya saja melainkan juga melibatkan masyarakat yang ikut menciptakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang melibatkan masyarakat ini salah satunya adalah pembangunan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan untuk mencapai negara yang sejahtera, adil dan makmur.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan pembangunan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan manusia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur dengan suatu peraturan guna melindungi masyarakat dari kesewenangan pelaku usaha, serta masyarakat dalam ketenagakerjaan mempunyai hak-hak dan kewajibannya dalam hal ketenagakerjaan yang bisa dilindungi.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.⁸ Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat perlindungan hal atau perbuatan yang melindungi,

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

⁸ Salim HS dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259

menjaga.⁹ Pengertian hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang ada penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan yang jika melanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu: perlindungan yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

Untuk memenuhi asas perlindungan hukum khususnya bagi tenaga kerja maka dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat penjelasan mengenai hak-hak dari tenaga kerja yang harus didapatkan dari pengusaha. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak mengenai tenaga kerja diatur sesuai dengan jenisnya seperti pekerja anak, perempuan, pekerja yang cacat maupun tenaga kerja yang umum.

Peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 562

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 105

Ketenagakerjaan. Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta tenaga kerja diatur dalam peraturan ini serta larangan serta peraturan mengenai sanksi apabila melanggar pasal-pasal dalam undang-undang ini.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perempuan dapat bekerja di semua bidang pekerjaan. Saat ini perempuan bukan hanya bekerja pada jam kantor yaitu pukul 09.00-17.00, namun saat ini sudah tidak asing perempuan bekerja di malam hari. Misalnya perempuan yang bekerja di pabrik, rumah sakit, diskotik, tempat karaoke, dsb.

Setiap pekerjaan yang dipilih pasti memiliki resiko yang berbeda-beda, terlebih bagi perempuan. Resiko bagi perempuan ini mengarah kepada kenyamanan serta keselamatan kerja bagi perempuan. Saat ini banyak pekerja perempuan mendapatkan perlakuan tidak baik saat bekerja maupun selesai bekerja.

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*, namun keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi. Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan:¹¹

1. Menurut Molennar:

Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa.

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

2. Menurut Mr. M. G. Levenbach:

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.

3. Menurut Mr. N. E. H. van Esveld:

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

4. Menurut Iman Soepomo :

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Berdasarkan pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh para ahli hukum tersebut, maka hukum perburuhan setidaknya -tidaknya mengandung unsur:

1. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis).
2. Berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa.
3. Seseorang bekerja pada orang lain.
4. Upah.

Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur di atas,

diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan ketenagakerjaan menjadi lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut, menurut Lalu Husni menyatakan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah semua pengaturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Mengenai hukum ketenagakerjaan sendiri adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.¹²

Menurut Sendjun H. Manulang dalam bukunya menyatakan bahwa, tujuan diadakan hukum ketenagakerjaan adalah:¹³

1. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;

¹² G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Cet. 1, Bandung, 1982, hlm. 2

¹³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 2

2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan tujuan dari hukum perburuhan sendiri adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan guna untuk melindungi buruh atas kesewenangan dari pengusaha/majikan serta untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia seperti yang dicita-citakan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para pekerja atau tenaga kerja maka dibentuklah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha dan pekerja mengenai suatu pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan kedudukan dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pekerja mempunyai kedudukan sebagai tulang punggung perusahaan, untuk itu hak-hak pekerja harus mendapatkan jaminan pemenuhannya. Pekerja harus mengikatkan dirinya dengan pengusaha agar hak-haknya terpenuhi. Suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang

didasarkan pada kesepakatan itulah yang disebut dengan perjanjian kerja, dari perjanjian kerja tersebut terbentuk suatu hubungan kerja.

Tenaga kerja dan pengusaha diberi kebebasan berkontrak dimana apabila kontrak tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka para pihak wajib mengikuti atau mematuhi segala yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini bebas dibuat oleh para pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi, asas adil dan asas merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan nasional terkait dengan berbagai pihak.¹⁴

Hak mengenai tenaga kerja perempuan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak tenaga kerja perempuan ini bukan hanya umum untuk perempuan saja, melainkan dalam Pasal 76 diatur juga mengenai hak perempuan yang sedang hamil.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00;
- 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter

¹⁴ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 6

- berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja pukul 23.00 s.d. 07.00;
- 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. 07.00 wajib:
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - 4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 s.d. 05.00;
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan pasal di atas tenaga kerja perempuan juga memiliki haknya dimana dalam kasus yang sudah diuraikan pada latar belakang bahwa ia memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibentuk secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut maka dapat dibatalkan dan batal perjanjian tersebut,¹⁵ namun dalam hal penelitian ini telah memenuhi unsur pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana apabila terjadi pelanggaran maka terdapat sanksi yang juga diatur dalam undang-undang tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 9

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analitis. Mengutip dari buku *Metode Penelitian Hukum* oleh Bambang Sunggono, yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan”.

Bertolak dari pengertian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap tenaga kerja wanita yang hamil berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya.

Berdasarkan gambaran deskriptif di atas dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap tenaga kerja wanita yang hamil berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya dikaitkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 51.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dikutip dari buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:¹⁷

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier”.

Sejalan dengan pendapat di atas, dikutip dari buku Metode Penelitian Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa:¹⁸

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan ketenagakerjaan serta bahan hukum sekunder seperti, artikel dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, hlm. 14-15.

lapangan berkaitan dengan terjadinya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro dikutip dari buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁹

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data hukum sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

2) Bahan-bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto,

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 10-12

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial dan mengamati budaya setempat.

Penelitian ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*antara das sollen dan das sein*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif, maka yang menjadi bahan primer dari penelitian ini adalah Studi Kepustakaan sedangkan untuk Penelitian Lapangan akan menjadi bahan sekunder dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Data tertulis pada studi dokumen ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian sehingga mendapat data yang resmi dan formal mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Ronny Hanitijo dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Hukum, “Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.”²⁰, dalam wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti daftar pertanyaan untuk wawancara yang sudah terencana adapula wawancara yang tidak memerlukan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan yaitu wawancara tidak terarah. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menunjang data pasti dari objek serta tempat penelitian terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan penelitian normatif adalah catatan hasil telaah

²⁰ *Ibid*, hlm. 57

dokumen, dan *Log Book* (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung), dan juga wawancara dari narasumber.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dengan alat analisis yang digunakan dapat berupa silogisme hukum, interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian hukum normatif secara yuridis kualitatif tidak menggunakan angka-angka dan rumus matematik dan statistik.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar, Lengkong Dalam Nomor 68, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Bandung.

b. Instansi

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
Jalan Soekarno Hatta No. 532, Sekejati, Buah Batu, Bandung,
Jawa Barat.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, Jalan Tarumanegara
Kav. 8 CBD Grand Taruma Blok F 01 Darmawangsa III,
Sukamakmur, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat, 41361.